

Zakat dalam Perspektif Fiqih Klasik dan Kontemporer: Rekonstruksi Objek Zakat Sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Muhammad Alfatih Alfien Al Farouq Marzuki¹, Sawitri Yuli Hartati²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: aalfatihalfin@gmail.com¹, sawitriyulihartati@umj.ac.id²

Article History:

Received: 10 Januari 2026

Revised: 20 Januari 2026

Accepted: 24 Januari 2026

Keywords: Zakat, Classical Fiqh, Social Justice, Islamic Economic Law.

Abstract: Zakat occupies a central position in Islamic teachings as both a spiritual obligation and a socio-economic mechanism designed to ensure equity and social justice. Classical fiqh literature outlines detailed regulations on zakat, including its categories, distribution rules, and underlying ethical principles that aim to balance wealth among members of society. This study aims to analyze the development of zakat concepts in classical fiqh and their relevance to contemporary zakat management, particularly regarding the reconstruction of zakat objects in accordance with modern economic conditions. Using a descriptive qualitative method, the research relies on documentary analysis of classical fiqh works, contemporary scholarly articles, and institutional reports related to zakat governance. The findings show that classical jurists constructed a comprehensive framework of zakat based on justice, solidarity, and economic balance. These principles remain relevant today and can be operationalized through modern zakat institutions such as BAZNAS and LAZ, particularly through programs of productive zakat and structured distribution. The concludes that classical fiqh provides strong normative foundations for the development of a fair and sustainable zakat system that responds to contemporary socio-economic challenges.

Kata Kunci: Zakat, Fiqih Klasik, Keadilan Sosial, Hukum Ekonomi Islam.

Abstrak: Zakat merupakan instrumen penting dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai kewajiban spiritual sekaligus mekanisme sosial-ekonomi untuk menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Literatur fiqh klasik menjelaskan ketentuan zakat secara rinci, mencakup kategori harta, mekanisme distribusi, serta nilai-nilai etis yang bertujuan menyeimbangkan kekayaan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan konsep zakat dalam fiqh klasik serta relevansinya terhadap pengelolaan zakat kontemporer, khususnya dalam merekonstruksi objek zakat sesuai dinamika ekonomi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik dokumentasi terhadap karya fiqh klasik, artikel ilmiah

kontemporer, serta laporan kelembagaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama klasik telah membangun kerangka zakat yang komprehensif berbasis prinsip keadilan, solidaritas, dan keseimbangan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut tetap relevan untuk diterapkan dalam manajemen zakat modern melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, terutama melalui program zakat produktif dan distribusi terstruktur. Fiqih klasik menyediakan landasan normatif yang kuat bagi pengembangan sistem zakat yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi kontemporer.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual/ibadah sekaligus sosial ekonomi. Dalam konteks fiqh klasik, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individu kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial di tengah masyarakat yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan mencegah ketimpangan ekonomi. (1) Allah SWT memerintahkan zakat kurang lebih sekitar 27 (dua puluh tujuh) kali dalam Al-Qur'an, hampir selalu disandingkan dengan perintah shalat, menunjukkan bahwa zakat adalah bagian integral dari sistem moral dan sosial Islam yang bertujuan untuk menegakkan keseimbangan hidup antar manusia.¹⁽²⁾

Menurut pandangan fiqh klasik, zakat dipahami sebagai kewajiban yang mengandung dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa zakat berfungsi sebagai sarana penyucian diri dari sifat kikir, sekaligus upaya untuk menegakkan keadilan sosial.^{2 (3)} Islam melalui zakat mengajarkan konsep *takaful ijtima'i* (solidaritas sosial) yang bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab antara golongan kaya dan miskin secara proporsional. (3) Konsep ini diperkuat oleh pandangan ulama kontemporer yang menekankan bahwa zakat bukan sekadar praktik keagamaan, tetapi memiliki dampak ekonomi yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan menggerakkan produktivitas sosial.⁽²⁾

Dalam literatur klasik seperti karya Imam Al-Ghazali, zakat dipandang sebagai sarana menjaga keseimbangan ekonomi secara makro dan mencegah pemusatan kekayaan pada satu kelompok. (4) Hal ini sejalan dengan gagasan para ekonom Muslim modern seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi yang menempatkan zakat sebagai mekanisme keuangan publik dalam rangka stabilisasi dan pemerataan ekonomi. (3) Zakat menumbuhkan kepekaan sosial dan menghapus jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Ma'un [107]: 1–7 yang mengaitkan kepedulian sosial terhadap fakir miskin dengan keimanan seseorang. Penolakan terhadap prinsip keadilan sosial dipandang sebagai bentuk pendustaan

¹ Yori K., & dkk. (2024). Memahami eksistensi zakat dalam fiqh klasik dan perundang-undangan. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), hlm. 1550

² Havis, A. (2017). Esensi zakat sebagai instrumen finansial Islami dalam pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Economica Sharia*, 2(2), hlm. 105

terhadap agama.³

Dalam konteks sosial, zakat berperan sebagai instrumen pemerataan dan pemberdayaan ekonomi umat. Ia mampu mendorong perputaran harta, memperkuat daya beli masyarakat miskin, serta menekan kesenjangan sosial. Praktik manajemen zakat pada masa klasik yang dikelola langsung oleh negara melalui lembaga *Baitul Mal* menunjukkan bahwa zakat merupakan sistem ekonomi yang terorganisir dengan baik. Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat berperan besar dalam menghapus kemiskinan karena distribusi dan pengelolaannya dilakukan secara adil dan transparan⁴.⁽⁴⁾

Konteks fiqh klasik menunjukkan bahwa nilai-nilai zakat bersumber dari prinsip keadilan (*al-'adl*) dan solidaritas sosial (*at-ta'awun*). Kedua nilai ini menjadi fondasi sistem ekonomi Islam yang menolak eksploitasi dan penindasan ekonomi. Oleh karena itu, zakat memiliki fungsi yang lebih luas dibanding sekadar kewajiban finansial, melainkan sebagai pilar dalam menegakkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi umat.⁵⁽⁵⁾

Dalam kondisi masyarakat modern (kontemporer) saat ini, zakat tetap relevan sebagai solusi terhadap ketimpangan sosial dan kemiskinan. Lembaga-lembaga zakat modern seperti BAZNAS dan LAZ di Indonesia mencoba mengaktualisasikan nilai-nilai fiqh klasik ke dalam manajemen zakat modern yang lebih profesional, akuntabel, dan berbasis pemberdayaan. ⁽⁶⁾ Penguatan regulasi, literasi zakat, dan perluasan objek zakat menjadi kunci bagi optimalisasi fungsi zakat sebagai pilar kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat Indonesia.⁽⁷⁾

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang dikaji secara holistik dan mendalam. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan realitas penelitian apa adanya, sekaligus memudahkan penulis dalam mengidentifikasi, mengkategorikan, serta menafsirkan persoalan yang berkaitan dengan perkembangan konsep zakat dari perspektif fiqh klasik hingga kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada pemaknaan fenomena melalui analisis naratif dan interpretatif, bukan melalui pengukuran numerik atau prosedur statistik. Sejalan dengan Fadli (2021), penelitian kualitatif bertujuan mengungkap fenomena secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan sebagai landasan analisis.⁽⁸⁾

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan tema zakat, seperti jurnal ilmiah, fiqh klasik, karya ekonomi Islam modern, jurnal akademik, dan laporan kelembagaan zakat di Indonesia.⁽⁶⁾ Proses pengumpulan data dilakukan secara berkelanjutan hingga penulis mencapai tahap kejenuhan informasi, yaitu ketika tidak ditemukan lagi informasi baru yang berpotensi mengubah arah analisis. Untuk teknik analisis data, penelitian ini mengadaptasi model analisis Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan memilah informasi penting, mengelompokkan

³ *ibid*

⁴ Iin, M. (2020). *Fikih zakat*. Sulawesi Selatan: DIRAH. hlm. 29

⁵ Mayyadah. (2021). Praktik manajemen zakat perspektif hukum Islam (Analisis komparatif fikih klasik dan fikih kontemporer). *Jurnal Hukum Islam*, hlm. 43.

konsep, serta menyederhanakan data agar sesuai dengan fokus pembahasan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berulang dengan mengonfirmasi hubungan antar tema hingga diperoleh pemahaman yang utuh dan kredibel mengenai objek penelitian.⁶ Pendekatan ini diperkuat dengan berbagai temuan literatur terkini mengenai zakat, seperti analisis zakat profesi, zakat aset produktif, manajemen pengelolaan zakat modern, dan realisasi potensi zakat di Indonesia.^(9–11)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat dan Pandangan Islam terhadap Zakat

Zakat dalam ajaran Islam menempati posisi sentral sebagai instrumen ibadah sekaligus mekanisme sosial-ekonomi yang bertujuan menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Secara etimologis, kata *zakat* berasal dari bahasa Arab “*zakā*” yang berarti suci, tumbuh, dan berkah. Makna ini menggambarkan fungsi zakat sebagai sarana penyucian jiwa dan harta seorang muslim (12) dari sifat kikir dan ketamakan (*tazkiyatun nafs*), sekaligus media untuk menumbuhkan solidaritas sosial (*tanmiyatul mal*)⁷. (4) Menurut terminologi syariat, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada golongan tertentu (*mustahiq*) sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW⁸.

Landasan hukum zakat bersumber dari Al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas. Al-Qur’an menyebut zakat lebih dari dua puluh kali, sering kali bersanding dengan perintah shalat, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43 dan QS. At-Taubah [9]: 10⁹. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya ibadah ritual melainkan kewajiban sosial yang memiliki dimensi ekonomi dan kemanusiaan. Rasulullah SAW bersabda: “*Islam dibangun atas lima perkara, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Literatur kontemporer memperkuat hal ini dengan menempatkan zakat sebagai salah satu fondasi keuangan sosial umat Islam, yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kelompok rentan.⁽²⁾

Para ulama fiqh klasik menegaskan bahwa zakat termasuk dalam hukum *ta’abbudi* (ibadah murni) yang penetapannya berdasar nash, tetapi pelaksanaannya memiliki aspek sosial-ekonomi yang terbuka terhadap ijtihad. Oleh karena itu, dalam pandangan klasik, zakat memiliki dua fungsi utama: spiritual dan sosial.⁽¹³⁾ Fungsi spiritual menumbuhkan kesadaran akan hakikat kepemilikan, bahwa semua harta adalah milik Allah SWT, sedangkan fungsi sosialnya menegaskan keadilan dan kesejahteraan umat (*al-‘adl wa al-ihsan*) sebagai mekanisme yang menghubungkan golongan mampu dengan mereka yang membutuhkan sehingga tercipta keseimbangan sosial.⁽¹⁾

Pemikiran ekonom Muslim kontemporer turut memperluas pemahaman tersebut. Muhammad Nejatullah Siddiqi, misalnya, memandang zakat sebagai instrumen fiskal yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat miskin.⁽³⁾ Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya dibatasi pada konteks normatif klasik, tetapi juga dapat diadaptasi sebagai instrumen pemberdayaan dalam sistem ekonomi

⁶ Ibid

⁷ Iin, M. (2020). *Loc. Cit*, hlm. 16

⁸ Yori K., & dkk. (2024). *Loc. Cit*, hlm. 1551

⁹ Havis, A. (2017). *Op. Cit*.

modern. Berbagai penelitian juga mengonfirmasi bahwa zakat memiliki kontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan apabila dikelola secara profesional dan berbasis pemberdayaan.⁽¹⁰⁾ Oleh karena itu, pandangan Islam terhadap zakat selalu bergerak antara dua poros: penguatan nilai spiritual dan implementasi nilai sosial-ekonomi yang mendukung kesejahteraan umat.

Zakat dalam Fiqih Klasik: Pandangan Para Ulama

Fiqih klasik memberikan konstruksi dasar mengenai zakat melalui penjelasan para ulama mazhab yang merumuskan ketentuan zakat secara rinci berdasarkan kategori harta, nishab, haul, dan mekanisme distribusi. Para ulama sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban *ta'abbudi* yang memiliki ketentuan tetap, namun pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada zamannya.^(2,5,7,14) Hal ini tercermin dari kerincian syarat harta zakat (*al-amwāl al-zakawīyah*) yang mencakup emas dan perak, hewan ternak, hasil pertanian, dan perdagangan sebagai bentuk harta yang dominan pada masa masyarakat Arab klasik.⁽⁵⁾

Ulama fiqih klasik dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) memberikan pandangan beragam mengenai zakat, baik dalam aspek hukum, jenis harta, maupun tata kelola distribusinya. Perbedaan tersebut menunjukkan keluasan fiqih Islam dalam menyesuaikan prinsip zakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada masanya.¹⁰⁽⁷⁾

Mazhab Hanafi cenderung memandang zakat sebagai hak Allah (*haqqullah*) yang wajib ditunaikan untuk kemaslahatan umum. Dalam *Bidayat al-Mujtahid*, Ibn Rusyd menjelaskan bahwa ulama Hanafiyah menekankan akuntabilitas individu dalam menunaikan zakat, namun tetap mengakui peran negara sebagai pengelola utama.

Mazhab Maliki memandang zakat sebagai alat pemerataan ekonomi yang harus dikelola secara kolektif. Imam Malik menekankan pentingnya *Baitul Mal* (lembaga keuangan publik) untuk menjamin distribusi zakat yang adil, serta menolak praktik individualisme dalam penyaluran zakat tanpa otoritas negara.

Mazhab Syafi'i memandang zakat secara lebih tekstual, dengan penekanan pada ketaatan terhadap nash dan penentuan kadar zakat berdasarkan ketentuan hadis. Namun, ulama Syafi'iyah tetap menegaskan bahwa hikmah zakat adalah menjaga keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Mazhab Hanbali memandang zakat sebagai kewajiban sosial yang mengandung dimensi moral dan politik. Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menegaskan bahwa zakat wajib dikelola oleh otoritas negara demi tercapainya kemaslahatan umat dan pencegahan ketimpangan ekonomi.

Para fuqaha juga menekankan pentingnya distribusi zakat melalui lembaga *Baitul Mal*, yang berfungsi sebagai institusi resmi negara dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran zakat.⁽⁹⁾ Pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama Umar bin al-Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan zakat dilakukan secara sistematis, teradministrasi, dan diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.⁽⁶⁾ Hal ini menunjukkan bahwa sejak periode awal, zakat telah diletakkan sebagai sistem ekonomi yang terstruktur dan menjadi salah satu fondasi pemerintahan Islam.

Dengan demikian, dalam fiqih klasik, zakat tidak hanya dipahami sebagai ritual spiritual, melainkan sebagai sistem ekonomi Islam yang mengatur redistribusi kekayaan secara adil dan

¹⁰ Nurul Huda, *dkk* (2012). Zakat dalam Pendekatan Kontemporer. *Jurnal Pro Bisnis*, 5(1), hlm. 12-14

terorganisir. Lebih lanjut, ulama klasik membangun kerangka hukum zakat yang fleksibel dan adaptif terhadap konteks sosial ekonomi. Fase klasik memperlihatkan perluasan pemahaman tentang objek zakat seiring dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat Islam¹¹. Melalui metode qiyas dan istihsan, ulama memperluas kategori harta yang wajib dizakati, seperti hasil pertanian, hewan ternak, perdagangan, dan emas-perak, serta membuka ruang bagi penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi kontemporer.

Sementara itu, **Yusuf Qardhawi** menjelaskan bahwa zakat memiliki dua tujuan utama: pertama, bagi kehidupan individu, yakni menyucikan jiwa dari sifat kikir, menumbuhkan empati, dan menanamkan akhlak dermawan; kedua, bagi kehidupan sosial, yaitu menghapus kesenjangan dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat Islam. Zakat juga menjadi sebab datangnya rahmat Allah (QS. Al-A'raf: 156), pertolongan-Nya (QS. Al-Hajj: 40–41), serta penghapusan kesalahan bagi orang beriman.¹²⁽⁴⁾

Berbagai Objek Zakat Berdasarkan Fiqh Klasik

1. Zakat Binatang Ternak

Zakat binatang ternak merupakan salah satu objek zakat yang paling awal disyariatkan dalam Islam. Dalam fiqh klasik, ternak yang wajib dizakati terbatas pada tiga jenis: **unta, sapi/kerbau, dan kambing/domba**, sebagaimana termaktub dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan Abu Dawud dan al-Bukhari. Ketiga jenis hewan ini memiliki karakteristik utama, yaitu *al-namā'* (dapat berkembang biak dengan cepat), memiliki nilai ekonomi, serta lazim menjadi aset kepemilikan masyarakat Arab pada masa Nabi.¹⁽³⁾ Setiap jenis ternak memiliki struktur perhitungan zakat yang spesifik, yang mencerminkan pendekatan fikih yang sangat rinci dalam mengatur kekayaan produktif.³⁽¹²⁾

Menurut mayoritas ulama, syarat hewan ternak dapat dikenai zakat meliputi: (a) mencapai *nishab* tertentu; (b) dimiliki selama satu haul; dan (c) digembalakan di padang rumput (*al-sa'imah*), bukan diberi makan secara intensif oleh pemilik. (12,15) Dalam tradisi Syafi'iyah, konsep *sa'imah* berfungsi sebagai illat, yaitu hewan yang “menghasilkan dirinya sendiri” tanpa biaya pakan dari pemilik sehingga dianggap memiliki perkembangan natural (*al-namā'*). (12,15)

Abu Syuja' sebagaimana dikaji oleh Indra Pratama dkk. menjelaskan bahwa zakat ternak tidak diberlakukan pada hewan-hewan lain seperti ayam, bebek, itik, atau burung, sebab hewan tersebut tidak memenuhi karakteristik *sa'imah* dan tidak memiliki tradisi *al-numuw* sebagaimana tiga jenis ternak klasik. Perumusan klasik tersebut menunjukkan kecenderungan fuqaha untuk menetapkan objek zakat berdasarkan praktik ekonomi masyarakat pada masa awal Islam. (15)

Namun demikian, diskursus kontemporer mulai mengkaji kemungkinan zakat atas hewan produktif modern seperti ayam petelur, sapi perah, atau hewan ternak industri lainnya. Dalam perspektif maqashid, sebagian ulama kontemporer memandang bahwa selama hewan tersebut bernilai ekonomi tinggi dan hasilnya berkontribusi pada kekayaan pemilik, maka dimungkinkan ada kewajiban zakat mengikuti ketentuan zakat perniagaan atau zakat aset produktif. (11)

¹¹ Nora, M. (2023). Preferensi objek zakat fase klasik dalam aklimatisasi hukum dan problematika fikih kontemporer. *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 12(1), hlm.31.

¹² Iin, M. (2020). *Loc. Cit*, hlm. 16-17

2. Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak termasuk kategori zakat maal tertua dalam khazanah fiqh Islam. Dalam pandangan mayoritas ulama, emas dan perak memiliki karakter *tsamaniyyah*, yaitu fungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Oleh sebab itu, seluruh bentuk emas dan perak wajib dizakati apabila telah mencapai *nishab* 20 dinar (± 85 gram emas murni) dan disimpan selama satu haul. (9) Dalam konteks kontemporer, uang kertas modern dipersamakan dengan emas karena memiliki fungsi *tsamaniyyah* yang sama, sehingga *nishab* uang disetarakan dengan nilai 85 gram emas. (10)

Dalam literatur fiqh klasik, perhiasan yang dipakai sehari-hari oleh perempuan menjadi titik perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mewajibkan zakat, sedangkan Hanafi tidak mewajibkan. Perbedaan ini lahir dari perdebatan mengenai: apakah perhiasan yang dipakai termasuk *al-namā'* (harta berkembang) atau tidak. (2) Namun dalam regulasi zakat modern, zakat perhiasan cenderung diwajibkan selama nilainya mencapai *nishab*.

Berdasarkan temuan dalam "Aplikasi Penghitung Zakat Profesi", kadar zakat emas dan perak tetap sebesar 2,5% dari nilai total harta, baik dalam bentuk logam fisik maupun uang yang dikonversi ke nilai emas. Dalam pendekatan fiqh kontemporer, penyamaan emas-perak dengan uang modern merupakan ijtihad yang diterima luas karena kebutuhan sistem keuangan modern. (6) Ulama kontemporer memperluas cakupan ini ke bentuk-bentuk kekayaan setara seperti tabungan, deposito, aset finansial, bahkan pendapatan profesi yang memiliki nilai moneter dan sifat berkembang. (11)

3. Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan (zakat tijarah) merupakan zakat atas aktivitas perdagangan dan aset yang diperuntukkan bagi pertukaran komersial. Dalam pandangan fuqaha, zakat perniagaan ditegakkan atas dasar illat *al-namā'*, yaitu kemampuan harta untuk berkembang melalui transaksi pasar. (7) Objek zakat perniagaan meliputi barang dagangan, stok, modal lancar, piutang yang dapat ditagih, serta uang kas perusahaan.

Zakat perniagaan memiliki posisi penting karena merepresentasikan perkembangan harta dalam bentuk usaha modern yang tidak lagi terbatas pada komoditas perdagangan tradisional. (9) Dalam fiqh klasik, landasan zakat perniagaan merujuk pada surat al-Baqarah ayat 267 yang memerintahkan mengeluarkan zakat dari "hasil usaha yang baik", serta praktik sahabat seperti Umar bin al-Khattab yang mengenakan zakat atas barang dagangan para pedagang Syam. (5)

Nishab zakat perniagaan disamakan dengan *nishab* emas, yaitu senilai 85 gram emas murni, sedangkan kadarnya adalah 2,5% dari total aset bersih setelah dikurangi kewajiban jangka pendek. Berbeda dengan zakat pertanian yang dibayarkan saat panen, zakat perdagangan disyaratkan haul karena sifat keuntungan usaha yang baru tampak setelah perputaran harta berjalan satu tahun.

Mazhab-mazhab fikih menegaskan bahwa komoditas perdagangan wajib dizakati karena memiliki nilai tambah dan perputaran ekonomi yang jelas. (9) Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar pada kegiatan ekonomi produktif, yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat. Penelitian kontemporer mengenai zakat profesi dan zakat perusahaan juga memperkuat bahwa zakat pada sektor perdagangan dapat menjadi instrumen efektif dalam redistribusi kekayaan. (10)

Dalam kerangka kontemporer, zakat perniagaan dapat dikenakan pada berbagai bentuk usaha modern seperti usaha dagang, startup, marketplace, bisnis online, koperasi, atau perusahaan berbadan hukum. Prinsip utamanya adalah: selama harta diperuntukkan untuk dijual kembali dan menghasilkan pertumbuhan nilai, maka ia termasuk objek zakat.(13)

4. Zakat Tanaman

Zakat tanaman (zakat al-zuru' wa al-tsimar) merupakan salah satu kategori zakat dengan dalil paling eksplisit dalam al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. al-An'am ayat 141: "*Dan tunaikanlah haknya pada hari panennya.*" Ayat ini menjadi landasan kewajiban zakat atas hasil pertanian, terutama empat jenis klasik: gandum, kurma, anggur, dan sya'ir.(6)

Menurut Cholidi Zainuddin, empat jenis tanaman ini disebutkan secara eksplisit dalam hadis riwayat Tabrani dan Hakim dari Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal. Namun perkembangan teknologi pertanian modern memunculkan berbagai jenis tanaman baru yang tidak dikenal pada masa Nabi, seperti sawit, tebu, jagung hibrida, dan komoditas hortikultura modern.(6,16) Perdebatan kemudian muncul: apakah tanaman modern ikut diwajibkan zakat?

Ulama kontemporer berbeda pendapat. Pendapat pertama (tekstual) membatasi hanya empat jenis tanaman klasik. Pendapat kedua (qiyas) mewajibkan zakat atas seluruh tanaman bernilai ekonomi yang dapat disimpan dan memberikan maslahat publik, sebagaimana pendapat mazhab Hanafi dan pendukung qiyas.(6,13,17)

Penelitian Widowati (2025) menunjukkan bahwa jagung termasuk tanaman yang jelas wajib dizakati karena memenuhi kriteria fikih: dapat disimpan, menjadi pangan pokok, dan bernilai komersial. Adapun sawit, meskipun tidak dikenal pada masa Nabi, dinyatakan layak dizakati berdasarkan maqashid syariah karena menghasilkan kekayaan besar dan menjadi pilar ekonomi masyarakat modern.(16)

Dalam ketentuan klasik, zakat pertanian dibedakan antara hasil pertanian yang diairi secara alami dan yang diairi dengan biaya tertentu, masing-masing dikenakan kadar 10% dan 5%. Nishab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq, setara ±653 kg makanan pokok modern. Kadar zakatnya adalah 10% bagi tanaman yang disiram air hujan dan 5% bagi tanaman yang diairi dengan biaya tambahan, sesuai hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam merumuskan zakat atas hasil pertanian modern seperti pertanian industri, perkebunan, dan hasil olahan.(6,16)

Ragam objek zakat, menunjukkan bahwa syariat tidak hanya mengatur mekanisme ibadah, tetapi juga merancang model distribusi harta yang komprehensif sesuai karakter setiap jenis kekayaan. Variasi objek zakat tersebut menggambarkan keluasan prinsip *al-namā'* dan kepekaan fiqh terhadap dinamika ekonomi masyarakat.

Nilai Keadilan Sosial dalam Konsep Zakat

Sejak awal, syariat menempatkan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan yang dirancang untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi dan memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan. Konsep keadilan (*al-'adl*) dalam fiqh klasik mencakup dua dimensi: keadilan vertikal (antara manusia dan Allah) serta keadilan horizontal (antara sesama

manusia).¹³(3) Zakat menjadi wujud nyata keadilan horizontal karena berfungsi mendistribusikan harta dari golongan mampu kepada yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan sosial (*tawazun ijtima'i*), tidak bersifat absolut, melainkan terikat oleh prinsip kemaslahatan umum dan tanggung jawab sosial.⁽⁷⁾

Dalam pemikiran Imam Al-Ghazali, zakat termasuk dalam bentuk *masalahah 'ammah* (kemaslahatan umum) yang wajib dijaga demi keberlangsungan kehidupan sosial. Ia menyebut zakat sebagai pilar ekonomi yang dapat mengikis kesenjangan sosial dan memperkuat persaudaraan umat. Pandangan ini kemudian diperkuat oleh ulama seperti Ibn Khaldun, yang menyatakan bahwa distribusi zakat dapat memperluas sirkulasi ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menjaga stabilitas sosial-politik.

Dalam perspektif fikih klasik, keadilan sosial terwujud melalui pengaturan terperinci mengenai objek, nishab, kadar, dan mekanisme penyaluran zakat.^(7,14) Para ulama menegaskan bahwa zakat berfungsi mengalirkan kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga menciptakan keseimbangan struktural dalam masyarakat. ⁽¹²⁾ Pengaturan ini menunjukkan bahwa nilai keadilan bukan sekadar konsep moral, tetapi diwujudkan dalam ketentuan hukum yang operasional dan menyeluruh. Dengan demikian, fiqh zakat mengandung orientasi sosial yang kuat dan berpijak pada prinsip pengentasan kemiskinan. Pandangan ulama kontemporer memperluas pemahaman tersebut dengan menempatkan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial. Salah satu gagasan penting datang dari Muhammad Nejatullah Siddiqi yang menekankan bahwa zakat berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, menekan kesenjangan, dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin.⁽²⁾

Zakat juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ukhuwah* (persaudaraan). Dalam kerangka fiqh klasik, dua nilai ini tidak bisa dipisahkan dari tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan kata lain, zakat menjadi sarana mewujudkan keadilan distributif (distributive justice) yang diakui baik dalam etika Islam klasik maupun dalam teori ekonomi Islam kontemporer.^(2,3)

Relevansi Pemikiran Fiqh Klasik terhadap Pengelolaan Zakat Kontemporer

Meskipun fiqh klasik lahir dalam konteks sosial dan ekonomi abad pertengahan, prinsip-prinsipnya tetap relevan dalam pengelolaan zakat modern. Ulama klasik telah menegaskan pentingnya peran negara atau lembaga publik dalam manajemen zakat. Prinsip ini kini diwujudkan dalam bentuk lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia¹⁴.

Pemikiran klasik tentang *Baitul Mal* sebagai lembaga distribusi zakat dapat dijadikan model untuk penguatan tata kelola zakat modern yang transparan, profesional, dan akuntabel. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik, zakat harus dikelola secara institusional agar fungsi sosial-ekonominya tercapai secara optimal. Hal ini sejalan dengan semangat *maqashid al-syari'ah* untuk menciptakan kemaslahatan (*masalahah mursalah*) yang membuktikan bahwa prinsip keadilan dalam zakat dapat diaktualisasikan secara modern tanpa meninggalkan nilai-nilai klasik¹⁵.⁽¹⁰⁾

¹³ Havis, A. (2017). *Loc. Cit.* hlm. 110

¹⁴ Annisa, C. I. (2020). Zakat profesi dalam era kontemporer. *El-Iqtishady*, 2(2), hlm. 168

¹⁵ Mayyadah. (2021). *Loc. Cit.* hlm. 46

Dalam konteks kontemporer, zakat dapat berperan sebagai sistem redistribusi ekonomi yang berkelanjutan. Zakat produktif, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan investasi sosial, mencerminkan semangat keadilan sosial yang telah diajarkan dalam fiqh klasik¹⁶. Dengan demikian, nilai-nilai fiqh klasik tidak hanya menjadi wacana historis, melainkan landasan normatif bagi pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan.(13)

KESIMPULAN

Zakat dalam perspektif fiqh klasik bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan sebuah sistem sosial-ekonomi yang dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial. Ulama fiqh klasik menempatkan zakat sebagai salah satu instrumen utama dalam menjaga keseimbangan sosial antara golongan kaya dan miskin, sekaligus sebagai pilar dalam menjaga stabilitas ekonomi umat.

Kerangka zakat yang dibangun fuqaha klasik menekankan prinsip distribusi yang adil, pengelolaan terpusat melalui Baitul Mal, serta komitmen kolektif untuk mengentaskan kemiskinan. Fondasi ini menunjukkan bahwa fiqh klasik telah merumuskan konsep ekonomi yang berbasis solidaritas, pemerataan, dan perlindungan sosial, jauh sebelum diskursus kesejahteraan modern berkembang.

Ragam ketentuan zakat yang ditetapkan dalam fiqh klasik menunjukkan bahwa syariat Islam membangun kerangka distribusi harta yang sangat terstruktur. Setiap jenis harta, baik bersifat konsumtif dan produktif memiliki mekanisme zakat yang disesuaikan dengan karakter dan potensinya. Hal ini mencerminkan bahwa zakat tidak hanya diarahkan sebagai kewajiban ibadah, tetapi sekaligus instrumen pengelolaan kekayaan yang memastikan adanya perputaran ekonomi yang adil dan proporsional di tengah masyarakat. Dengan landasan ini, fungsi zakat sebagai bagian dari sistem keadilan sosial semakin tampak, karena ia bekerja menyeimbangkan akses, mengurangi kesenjangan, serta memperkuat kesejahteraan kolektif.

Dalam konteks modern, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dan dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan zakat oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ. Praktik zakat produktif serta transparansi distribusi menjadi bentuk konkret penerapan nilai-nilai klasik dalam kerangka pembangunan ekonomi umat. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai instrumen hukum Islam yang menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat kontemporer.

DAFTAR REFERENSI

1. Fitria TN. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) MENURUT HUKUM ISLAM. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 2015 Mar;1(1):50–60.
2. Kurniawati Y, Suseno F, Septiani FH, Alfin A. Memahami Eksistensi Zakat dalam Fiqh Klasik dan Perundang-Undangan. Indonesian Research Journal on Education [Internet]. 2024;4(4):1550–5. Available from: <https://irje.org/index.php/irje>
3. Aravik H. ESENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FINANSIAL ISLAMIS DALAM PANDANGAN MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI. ECONOMICA SHARIA [Internet]. 2017 Feb;2(2):101–12. Available from: http://www.siddiqi.com/mns/mns_cv3.html

¹⁶ Nurul Huda, dkk (2012). *Loc. Cit.* hlm. 6-7

4. Muthmainnah Ii. DIRAH. Makassar; 2020. 29 p.
5. Mayyadah. PRAKTIK MANAJEMEN ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Komparatif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer). Available from: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/download/7237/pdf>.
6. Zainuddin C. ZAKAT HASIL PERTANIAN KONTEMPORER. NURANI. 2013 Dec;13:51–60.
7. Maulana N. Preferensi Objek Zakat Fase Klasik dalam Aklimatisasi Hukum dan Problematika Fikih Kontemporer. SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI [Internet]. 2023 Jun;12(1):27–47. Available from: <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.1503>
8. Fadli MR. Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. 2021;21(1):33–54.
9. Irfandi I. ZAKAT ASET PRODUKTIF (MUSTAGHALLAT) DALAM TINJAUAN FIKIH. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan. 2022 Apr 17;1(6):809–22.
10. Zen M. Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. HUMAN FALAH. 2014 Jun;1(1):63–91.
11. Cahyani AI. Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer. El-Iqtishady [Internet]. 2020 Dec;2(2):162–74. Available from: <http://www.pkpu.or.id/Panduan.php?id=3>,
12. Yasin AA. Sedekah Wajibah dalam Zakat Hewan Ternak: Sebuah Tinjauan Hadits tentang Zakat. Jurnal Hukum Islam [Internet]. 2022;5(1):40–53. Available from: <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasithDOI:https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.436>
13. Huda N, Zain E. ZAKAT DALAM PENDEKATAN KONTEMPORER. Jumal Pro Bisnis. 2012 Jan;5(1):1–22.
14. Wahid NA, Hamdani H. ZAKAT PROFESI (PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN KONTEMPORER) PROFESSIONAL ZAKAT (CLASSICAL AND CONTEMPORARY FIQH PERSPECTIVES). Jurnal Ekonomi Syariah. 2021 Jun;1(2):45–62.
15. Pratama I, Ibrahim D, Bukhori K. Fikih Zakat Hewan Ternak dalam Perspektif Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani (Abu Syuja'). Intizar. 2020 Jun 18;26(1):27–32.
16. Widowati V, Hasan AF. Kelayakan Zakat Komoditas Sawit dan Jagung menurut Fikih Zakat: Tinjauan Literatur dan Pendekatan Maqashid Syariah. FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 2025;(1):1.
17. Abdain. PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER. Jurnal Hukum Diktum. 2015 Jan;13:68–74.